



# **BAWASLU**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN SIANTAR MARIHAT**

Jl. Farel Pasaribu No. 129 Kel. Pardamean, Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar 21128

Email : [panwascamsiantarmarihat@gmail.com](mailto:panwascamsiantarmarihat@gmail.com)

## **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SIANTAR MARIHAT**

**NOMOR : 002/HK.01.01/K.SU-30.05/06/2024**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KELURAHAN/DESA SE KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

#### **KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SIANTAR MARIHAT**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Kelurahan/Desa maka perlu ditetapkan Panwas Kelurahan/Desa di Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Serentak 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siantar Marihat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Siantar Marihat;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

**Memperhatikan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SIANTAR MARIHAT TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

**KESATU** : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, nama-nama terlampir;

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

**KETIGA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siantar Marihat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siantar Marihat ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siantar Marihat ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar;
2. Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Siantar Marihat;
3. Camat Siantar Marihat;
4. Lurah se-Kecamatan Siantar Marihat;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Pematangsiantar  
Pada tanggal : 02 Juni 2024

**KETUA,**  
  
**JUNENTY R PARHUSIP**

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas  
Pemilihan Kecamatan Siantar Marihat  
Nomor : 002/HK.01.01/K.SU-30.05/06/2024  
Tanggal : 02 Juni 2024

**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KELURAHAN/DESA  
SE KECAMATAN SIANTAR MARIHAT  
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

| NO | KELURAHAN/DESA        | NAMA                          | JENIS<br>KELAMIN |
|----|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| 1. | SUKARAJA              | PARULIAN SIMANJUNTAK          | L                |
| 2. | BARINGIN PANCUR NAULI | BINSAR PANUSUNAN LUMBANTOBING | L                |
| 3. | PARDAMEAN             | BONTOR GULTOM                 | L                |
| 4. | SUKAMAJU              | ANDI PITTU GUNAWAN SARAGIH    | L                |
| 5. | PARHORASAN NAULI      | NURAINI SARAGIH NAPITU        | P                |
| 6. | MEKAR NAULI           | SYAHRUL FITIR                 | L                |
| 7. | SUKAMAKMUR            | JUSNIAR TAMBA                 | P                |